



NOMOR 44

TAHUN 2002

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG

PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN
PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom, maka kewenangan lainnya yang tidak tercakup sebagai kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi seharusnya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Kota ;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya kewenangan Pemerintah Kota Cirebon dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 04 Tahun 2000 jo. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001, maka kewenangan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan catatan sipil sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cirebon ;

- c. bahwa kewenangan dimaksud pada hurup b di atas perlu didayagunakan dengan sebaik-baiknya melalui pelayanan prima kepada masyarakat dengan menetapkan pengaturannya dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Besar Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Drt Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 812) ;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1647) ;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) ;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437) ;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 569) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050) ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kecamatan Kramatmulya dan Darma di Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan, Kecamatan Cimanggung dan Ujung Jaya di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, Kecamatan Bojong dan Tegalwaru di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta, Kecamatan Blanakan, Tanjung Siang, Comprang, Patok Beusi, Cibogo dan Cipunegara di Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, Kecamatan Pekalipan dan Penataan serta Perubahan Nama Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 51) ;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;

15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Perubahan Status Kewarganegaraan berdasarkan Naturalisasi ;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 4) ;
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 04 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 7) ;
19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 5);

20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 07 Tahun 2000 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 1);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON TENTANG PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL DI KOTA CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Dinas adalah Dinas Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Pemerintah Kota.

7. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Pemerintah Kota dibawah Kecamatan.
8. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI dan Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA pemegang ijin tinggal tetap diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
9. Penduduk Sementara adalah setiap Warga Negara Asing pemegang ijin tinggal terbatas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan orang lain yang tinggal dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam Kartu Keluarga.
11. Kepala Keluarga adalah orang yang bertanggung jawab dalam keluarga.
12. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
13. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.
14. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri bagi setiap penduduk.
15. Mutasi Penduduk adalah perubahan data penduduk sebagai akibat terjadinya pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kependudukan, perubahan kewarganegaraan, perubahan dan pembatalan akta, pindah atau datang, lahir, mati dan perubahan data lainnya.

16. Buku Induk Penduduk adalah buku yang memuat data awal semua penduduk di masing-masing kelurahan.
17. Buku Mutasi adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk di masing-masing kelurahan.
18. Nomor Induk kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk seseorang yang telah didaftar sebagai penduduk.
19. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Status Perubahan Kewarganegaraan, Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara (SKTTS), Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS), Rekomendasi Ganti Nama, Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Keterangan Naturalisasi.
20. Pencatatan Penduduk adalah Pengelolaan yang meliputi pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak serta perubahan nama.
21. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk adalah keseluruhan aspek kegiatan pendaftaran, pengolahan dan penyajian informasi data penduduk termasuk penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Penerbitan Akta-akta Catatan Sipil, dan Surat-surat Keterangan Kependudukan lainnya.
22. Akta Catatan Sipil adalah Dokumen otentik yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota mengenai peristiwa kelahiran, peristiwa perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, peristiwa kematian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama.

23. Retribusi adalah retribusi pelayanan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
24. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cirebon.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berhubungan dengan kepentingan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah mewujudkan tertib administrasi dan data dari penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, serta memberikan kepastian status diri seseorang penduduk Kota.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pencatatan dan Penerbitan surat-surat keterangan kependudukan ;
- b. Pencatatan dan Penerbitan akta-akta catatan sipil ;
- c. Pemberian informasi/data kependudukan ;
- d. Sosialisasi masalah kependudukan dan catatan sipil ;
- e. Perencanaan pendapatan retribusi serta realisasi pendapatannya bagi Kota ;
- f. Penyelesaian masalah hukum yang terjadi ;
- g. Pengenaan sanksi atas pelanggaran yang terjadi.

B A B IV
SUBYEK DAN OBYEK

Pasal 4

- (1) Subyek Peraturan Daerah ini adalah setiap penduduk kota baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) serta penduduk luar kota yang menggunakan jasa Catatan Sipil.
- (2) Obyek Peraturan Daerah ini adalah pelayanan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.

B A B V
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama
Pelaporan Kelahiran dan Lahir Mati

Pasal 5

- (1) Setiap penduduk dan penduduk sementara yang berdomisili di kota wajib mencatat kependudukan atas diri, dan mencatat akta-akta catatan sipil dirinya serta anggota keluarganya pada Kelurahan, Kecamatan maupun pada Dinas.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini termasuk juga kewajiban untuk melaporkan setiap mutasi biodata yang terjadi.

Pasal 6

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada Kepala Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.

- (2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Camat.
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dicatat dalam Buku Induk Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan dan Kartu Keluarga yang ditandatangani oleh Camat.

Pasal 7

- (1) Kelahiran bayi yang mati di atas 7 (tujuh) bulan usia kandungan wajib dilaporkan kepada Kepala Kelurahan.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan.

Bagian Kedua
Pelaporan Kematian

Pasal 8

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan kepada Kepala Kelurahan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kematian yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan dan Kartu Keluarga yang ditandatangani oleh Camat.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Perpindahan

Pasal 9

Setiap perpindahan penduduk dan penduduk sementara wajib didaftarkan kepada Kelurahan setempat.

Pasal 10

- (1) Setiap perpindahan penduduk dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Camat.
- (2) Setiap perpindahan penduduk Warga Negara Asing dan Penduduk Sementara diatur sebagai berikut :
 - a. Perpindahan antar Kelurahan dalam satu Kecamatan dan perpindahan antar Kecamatan di Kota diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Camat.
 - b. Perpindahan antar Kota dan Kabupaten dalam satu Propinsi diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Walikota.
 - c. Perpindahan antar Propinsi atau ke luar negeri diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Walikota.

Pasal 11

Perpindahan penduduk dan penduduk sementara dalam wilayah satu kelurahan hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Bagian Keempat
Pendaftaran Kedatangan

Pasal 12

- (1) Kedatangan penduduk WNI karena perpindahan wajib didaftarkan kepada Kepala Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
- (2) Kedatangan Penduduk WNA atau penduduk sementara yang diakibatkan perpindahan antar Daerah dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib didaftarkan kepada Walikota dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangannya
- (3) Kedatangan Penduduk Sementara dari negara lain wajib didaftarkan kepada Walikota dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
- (4) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3) pasal ini dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Camat bagi penduduk WNI dan Walikota bagi penduduk WNA atau penduduk sementara.

Pasal 13

- (1) Pendaftaran kedatangan penduduk WNI diterbitkan Kartu Keluarga dan dicatat dalam Buku Induk Penduduk.
- (2) Pendaftaran kedatangan Penduduk WNA diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk dan Kartu Keluarga serta dicatat dalam Buku Induk Penduduk.

- (3) Pendaftaran Penduduk Sementara diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara dan Surat Keterangan Tempat tinggal Sementara, dicatat dalam Buku Induk Penduduk.

Bagian Kelima

Pelaporan Akibat Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 14

- (1) Perubahan Status Kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dari Instansi yang berwenang wajib dilaporkan kepada Camat.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diterbitkan Surat Keterangan Status Perubahan Kewarganegaraan yang ditandatangani oleh Camat.
- (3) Perubahan Status Kewarganegaraan yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini dapat diterbitkan Kartu Keluarga.

Bagian Keenam

Perubahan Status Kependudukan

Pasal 15

- (1) Perubahan Status Kependudukan dari Penduduk Sementara menjadi Penduduk WNA yang bertempat tinggal tetap dapat diberikan setelah yang bersangkutan memperoleh Surat Keterangan Status Kependudukan dari Instansi yang berwenang.
- (2) Perubahan Status Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib didaftarkan pada Kelurahan, Kecamatan maupun Dinas untuk memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk.

- (3) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini diterbitkan Kartu Keluarga (KK).

Bagian Ketujuh

Mutasi Biodata

Pasal 16

Setiap terjadi mutasi biodata penduduk wajib didaftarkan kepada Kepala Kelurahan

Pasal 17

Pendaftaran Mutasi Biodata penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk.

BAB VI

SURAT-SURAT BUKTI PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 18

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK
- (2) NIK diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftarkan sebagai penduduk di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) NIK seorang penduduk berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain.

Bagian Kedua
Kartu Keluarga

Pasal 19

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga.
- (2) Dalam Kartu Keluarga dicatat data Kepala Keluarga dan data semua anggota keluarga.
- (3) Kartu Keluarga ditanda tangani oleh Camat dalam rangkap 4 (empat) dan diberikan masing-masing untuk :
 - ☐ Kepala Keluarga (lembar pertama)
 - ☐ Ketua RT (lembar kedua)
 - ☐ Kepala Kelurahan (lembar ketiga)
 - ☐ Camat (lembar keempat)
- (4) Kartu Keluarga berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan harus diperbaharui untuk setiap periode waktu yang sama.

Bagian Ketiga
Kartu Tanda Penduduk

Pasal 20

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 tahun atau telah/pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Setiap penduduk hanya memiliki 1 (satu) KTP.
- (3) KTP WNA diberikan dengan keterangan WNA.

Pasal 21

- (1) KTP berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan harus diperbaharui untuk setiap periode waktu yang sama.

- (2) Bagi Penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.
- (3) Ketentuan sebagaimana ayat (2) pasal ini hanya berlaku bagi WNI yang bertempat tinggal tetap dan tidak terlibat langsung atau tidak langsung dengan organisasi terlarang.

Pasal 22

Kartu Tanda Penduduk ditandatangani oleh Camat atas nama Walikota.

Bagian Keempat
Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara (SKTTTS)

Pasal 23

- (1) Penduduk WNI yang datang dari luar Kota serta hanya bermaksud untuk tinggal sementara waktu di Kota wajib melaporkan dan mendaftarkan kedatangannya kepada Kelurahan dimana ia akan tinggal selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam sejak kedatangannya.
- (2) Atas laporan/pendaftaran tersebut ayat (1) pasal ini dikeluarkan SKTTTS yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan dan disahkan oleh Camat, berlaku untuk jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal dikeluarkan.
- (3) Untuk mendapatkan SKTTTS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menunjukkan KTP daerah asal yang sah dan masih berlaku serta Kartu Keluarga apabila tinggal bersama anggota keluarga ;
 - b. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari daerah asal ;
 - c. Surat Jalan/Bepergian dan atau Surat Andon Usaha dari daerah asal ;
 - d. Tinggal secara nyata dan terus menerus di alamat yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) SKTTS tidak dapat dijadikan dasar untuk memohon atau mendaftarkan diri sebagai penduduk Kota dan apabila yang bersangkutan berkehendak menjadi penduduk Kota harus membuat Surat Keterangan Pindah dari kota asal.
- (2) Bagi pendatang yang masa tinggalnya di Kelurahan bersangkutan lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari, harus meminta Surat Keterangan Pindah dari daerah asal apabila berkehendak menjadi penduduk Kota atau memperpanjang kembali SKTTS untuk masa 180 (seratus delapan puluh) hari berikutnya.
- (3) Kewajiban tersebut ayat (2) pasal ini harus dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlakunya SKTTS yang bersangkutan.

Pasal 25

SKTTS dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :

- a. Masa tinggalnya di Kelurahan sebagaimana tercantum dalam SKTTS telah habis ;
- b. Dari pengamatan RT/RW maupun Kelurahan ternyata penduduk pendatang tidak secara nyata tinggal di alamat yang bersangkutan ;
- c. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketentraman di lingkungan tempat tinggal dan sekitarnya.

Bagian Kelima

Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS)

Pasal 26

- (1) Untuk mendapatkan SKPPS, Penduduk Sementara yang datang di Kota wajib melaporkan dan mendaftarkan diri pada Dinas.

Pasal 27

- (2) Atas pendaftaran tersebut ayat (1) pasal ini kepada yang bersangkutan diberikan SKPPS yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

- (1) Untuk mendapatkan SKPPS penduduk sementara harus memiliki dokumen-dokumen keimigrasian yang sah dan masih berlaku seperti :
 - a. Pasport ;
 - b. Kartu Ijin Masuk (KIM) untuk menetap sementara kurang dari 15 (lima belas) tahun, atau Kartu Ijin Masuk Sementara (KIMS) untuk menetap sementara kurang dari 2 (dua) tahun ;
 - c. Surat Tanda Melapor (STM) dari Kepolisian setempat ;
 - d. Pas Photo terakhir ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar ;
- (2) Masa berlaku SKPPS adalah 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperbaharui untuk waktu yang sama apabila :
 - a. Masa tinggalnya di daerah lebih dari 2 (dua) tahun ;
 - b. Alamat tempat tinggalnya masih tetap.
- (3) SKPPS tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Dokumen Keimigrasian yang dimiliki oleh penduduk sementara telah dinyatakan tidak berlaku lagi ;
 - b. Masa berlakunya telah habis ;
 - c. Telah pindah alamat baik di Kota maupun luar Kota.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari, penduduk sementara wajib melaporkan kepindahannya kepada Dinas.

Bagian Keenam
Rekomendasi Ganti Nama

Pasal 28

- (1) Setiap penduduk WNI keturunan asing yang akan mengganti nama dengan nama Indonesia wajib mengajukan permohonan kepada Dinas.
- (2) Atas permohonan tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada yang bersangkutan diberikan Surat Rekomendasi Ganti Nama yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.

Pasal 29

- (1) Untuk mendapatkan Surat Rekomendasi Ganti Nama sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah ini pemohon harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) ;
 - b. Kartu Tanda penduduk Kota ;
 - c. Kartu Keluarga ;
 - d. Pas photo terakhir hitam putih ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar ;
- (2) Rekomendasi Ganti Nama tersebut pada Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah ini bukan sebagai bukti sah ganti nama yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh
Surat Keterangan Ahli Waris

Pasal 30

- (1) Penduduk WNRI Asli yang berkehendak menyelesaikan warisan yang bersangkutan mengajukan permohonan Ahli Waris pada Camat.

- (2) Atas permohonan yang bersangkutan tersebut pada ayat (1) pasal ini diberikan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat.

Pasal 31

- (1) Untuk mendapatkan Surat Keterangan Ahli Waris tersebut pada Pasal 30 Peraturan Daerah ini, pemohon harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Keterangan kematian yang mewariskan ;
 - b. Kartu Tanda Penduduk Ahli Waris ;
 - c. Surat Pernyataan Ahli Waris dari pemohon dilengkapi 2 orang saksi dan disahkan oleh Lurah yang bersangkutan ;
 - d. Kartu Tanda Penduduk saksi-saksi.
- (2) Surat Keterangan Ahli Waris dinyatakan batal dan tidak berlaku apabila keterangan dan persyaratan data yang diajukan pada saat permohonan ternyata tidak benar.

Bagian Kedelapan
Surat Keterangan Pelengkap Naturalisasi

Pasal 32

- (1) Penduduk WNA yang hendak mengajukan proses Naturalisasi menjadi WNI harus terlebih dahulu memiliki Surat Keterangan Pelengkap Naturalisasi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk memperoleh Surat Keterangan Pelengkap Naturalisasi dimaksud ayat (1) penduduk WNA harus mengajukan permohonan pada Dinas dengan melengkapi persyaratan :
 - a. KTP WNA yang masih berlaku ;
 - b. Kartu Keluarga yang masih berlaku ;
 - c. Surat Tanda Melapor (STM) dari Polresta Cirebon ;
 - d. Surat-surat Keimigrasian ;

- e. Surat-surat Pengantar Naturalisasi dari Kepala Kelurahan dan Camat.

BAB VII
PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama
Umum

Pasal 33

- (1) Setiap penduduk dan penduduk sementara wajib memiliki Akta Catatan Sipil.
- (2) Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. Akta Kelahiran ;
 - b. Akta Perkawinan ;
 - c. Akta Perceraian ;
 - d. Akta Kematian ;
 - e. Akta Pengakuan Anak ;
 - f. Akta Pengesahan Anak ;
 - g. Akta Pengangkatan Anak ;
 - h. Akta Perubahan Nama ;
 - i. Kutipan kedua ;
 - j. Salinan Akta.

Bagian Kedua
Kelahiran

Pasal 34

- (1) Setiap peristiwa kelahiran yang terjadi di kota wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Dinas selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari, dan bagi WNA selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal lahirannya.

- (2) Pelaporan Kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus mendapat persetujuan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atau dari Ketua Pengadilan Negeri bagi WNI Keturunan dan WNA.
- (3) Peristiwa kelahiran yang terjadi sebelum bulan Januari 1986 untuk golongan menurut Staatsblad 1920 Nomor 751 jo. Staatsblad 1927 Nomor 564 pencatatannya tidak memerlukan persetujuan Walikota.
- (4) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan Kelahiran dari Dokter, Bidan, Kepala Kelurahan atau yang menolong kelahiran ;
 - b. Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua ;
 - c. Dokumen Imigrasi orang tua bagi WNA ;
 - d. Identitas orang tua.

Pasal 35

Kelahiran yang terjadi di luar negeri, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Dinas selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja dari tanggal lahirannya.

Pasal 36

Atas pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Daerah ini diterbitkan Akta Kelahiran oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Kematian

Pasal 37

- (1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Dinas, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian
- (2) Pelaporan kematian yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bagi WNI keturunan dan WNA harus melalui penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Pelaporan Kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disertai persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Kelurahan atau pejabat yang berwenang ;
 - b. Akta Kelahiran ;
 - c. Dokumen Imigrasi bagi WNA.

Pasal 38

Setiap kematian penduduk yang terjadi diluar negeri wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Dinas selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja dari tanggal kematiannya.

Pasal 39

Atas pelaporan kematian penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 Peraturan Daerah ini diterbitkan Akta Kematian oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Pengakuan dan Pengesahan Anak

Pasal 40

- (1) Setiap pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Dinas.
- (2) Pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disertai persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Akta Kelahiran Anak ;
 - b. Surat Pernyataan Bapak kandungnya ;
 - c. Persetujuan Ibu kandungnya
 - d. Akta Kelahiran Bapak kandungnya ;
 - e. Dokumen Imigrasi bagi WNA.

Pasal 41

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Dinas.
- (2) Pelaporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disertai persyaratan sebagai berikut :
 - a. Akta Kelahiran Anak.
 - b. Akta Kelahiran orang tuanya.
 - c. Dokumen Imigrasi bagi WNA.

Pasal 42

- (1) Pengesahan Anak terjadi pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (2) Apabila Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak dilaksanakan, maka pengesahan anak hanya bisa dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Presiden.

Pasal 43

Atas Pelaporan Pengakuan dan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Daerah ini diterbitkan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Pengangkatan Anak

Pasal 44

Setiap Pengangkatan Anak/Adopsi wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Dinas, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Penetapan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Negeri ;
- b. Surat Nikah Orang Tua Angkat ;
- c. Identitas Orang Tua Angkat.

Pasal 45

Pengangkatan Anak WNI yang dilaksanakan di luar negeri wajib dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja terhitung dari pengangkatan anak tersebut.

Pasal 46

Atas Pelaporan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud Pasal 44 dan Pasal 45 Peraturan Daerah ini diterbitkan Akta Pengangkatan Anak oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Perkawinan

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum agama diluar hukum agama Islam wajib melaporkan kepada Dinas.

- (2) Pelaporan Perkawinan yang terlambat, yaitu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja dikenakan Retribusi Akta Perkawinan lebih besar.
- (3) Pelaporan Perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disertai persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Pemberkatan Perkawinan ;
 - b. Akta Perceraian bagi yang pernah cerai hidup ;
 - c. Akta Kematian istri/suami bagi duda/janda yang cerai mati ;
 - d. Dokumen Imigrasi bagi WNA ;
 - e. Ijin Rekomendasi dari Kedutaan Perwakilan Negara bersangkutan bagi WNA.

Pasal 48

Mereka yang melaksanakan perkawinan di luar negeri wajib melaporkan perkawinannya kepada Walikota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun dari tanggal perkawinan yang bersangkutan.

Pasal 49

Atas Pelaporan Perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 Peraturan Daerah ini diterbitkan Akta Perkawinan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh
Perceraian

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang melaksanakan perceraian yang sah menurut ketentuan perceraian diluar hukum perceraian agama Islam, setelah mendapat putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap wajib melaporkannya kepada Dinas.

(2) Pelaporan Perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Putusan Pengadilan Negeri tentang Penetapan Perceraian ;
- b. Akta Perkawinan ;
- c. Dokumen Imigrasi bagi WNA.

Pasal 51

Mereka yang melaksanakan perceraian di luar negeri wajib melaporkan perceraian kepada Dinas selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal putusan perceraian.

Pasal 52

Atas Pelaporan Perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Daerah ini diterbitkan Akta Perceraian oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan
Perubahan Nama

Pasal 53

- (1) Setiap Perubahan Nama Diri penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan, orang tua atau kuasanya kepada Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Penetapan Perubahan Nama dari Pengadilan Negeri ;
 - b. Akta Kelahiran ;
 - c. Akta Perkawinan ;
 - d. Dokumen Imigrasi bagi WNA.
- (2) Atas Pelaporan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diterbitkan Akta Perubahan Nama oleh Kepala Dinas.

BAB VIII
PENGOLAHAN DATA DAN PELAPORAN

Bagian Pertama
Data Kependudukan

Pasal 54

- (1) Data penduduk merupakan dokumen Pemerintah Kota yang harus dipelihara dan dilindungi.
- (2) Data kependudukan sebagai kumpulan elemen data terstruktur diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.

Bagian Kedua
Pengelolaan Data

Pasal 55

Pengelolaan data kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 56

- (1) Kepala Kelurahan harus melaporkan data hasil pendaftaran penduduk di wilayahnya yang disampaikan kepada Camat setiap bulan, triwulan, semesteran dan tahunan.
- (2) Camat harus melaporkan data hasil pendaftaran penduduk di wilayahnya kepada Walikota setiap bulan, triwulan, semesteran dan tahunan.

BAB IX
GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 57

- (1) Retribusi dalam Peraturan Daerah ini digolongkan kedalam Retribusi Jasa Umum.
- (2) Wilayah pemungutan retribusi keseluruhannya di Kota.

BAB X
PRINSIP SASARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 58

- (1) Prinsip penetapan retribusi adalah :
 - a. Menutup sebagian atau sama dengan biaya pengelolaan jasa.
 - b. Tidak menimbulkan beban biaya yang memberatkan masyarakat.
- (2) Sasaran penetapan retribusi adalah :
 - a. Menunjang penyelenggaraan pelayanan pencatatan kependudukan dan Catatan Sipil.
 - b. Menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat perlunya membayar retribusi atas pelayanan yang telah diterimanya, guna kelangsungan pelayanan pada khususnya dan turut membangun dan memelihara keakuratan data kependudukan di Kota serta perlunya pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil untuk kepentingan diri.

- (3) Penetapan retribusi telah memperhitungkan biaya-biaya :
 - a. Pemeliharaan sistem dan sarana pendaftaran penduduk dan catatan sipil.
 - b. Pemeliharaan data dan informasi kependudukan.
 - c. Penerbitan dokumen surat-surat keterangan kependudukan dan akta-akta catatan sipil.
 - d. Penatausahaan.
 - e. Pengawasan, pembinaan, sosialisasi dan pengendalian.
- (4) Retribusi ditetapkan secara nominal untuk setiap obyek pelayanan.

BAB XI
BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 59

- (1) Retribusi penyelenggaraan pendaftaran penduduk ditetapkan sebagai berikut :

a.	Penerbitan Kartu Keluarga (KK) untuk WNI	Rp. 3.000,-
b.	Penerbitan Kartu Keluarga (KK) untuk WNA	Rp. 15.000,-
c.	Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk WNI	Rp. 5.000,-
d.	Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk WNA	Rp. 25.000,-
e.	Surat Keterangan Kelahiran (Model OS-04)	Rp. 2.000,-
f.	Surat Keterangan Kematian (Model OS-05)	Rp. 2.000,-
g.	Surat Keterangan Lahir Mati (Model OS-06)	Rp. 2.000,-
h.	Surat keterangan Pindah : - Warga Negara Indonesia (Model OS-07) - Warga Negara Asing (Model OS-07)	Rp. 2.000,- Rp. 20.000,-
i.	Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara	Rp. 100.000,-
j.	Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan	Rp. 25.000,-
k.	Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara (SKTTS)	Rp. 10.000,-
l.	Surat Keterangan Ahli Waris	Rp. 25.000,-
m.	Rekomendasi Ganti Nama	Rp. 10.000,-
n.	Surat Keterangan Pelengkap Naturalisasi di Kecamatan	Rp. 25.000,-

- (2) Retribusi pelayanan Akta-akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS AKTA	RETRIBUSI	
		WNI (Rp.)	WNA (Rp.)
1.	Akta Kelahiran		
	a. Umum	15.000,-	30.000,-
	b. Tambahan	16.000,-	-
	c. Istimewa	20.000,-	-
	d. Terlambat	25.000,-	50.000,-
2.	Akta Perkawinan		
	a. Dalam Kantor	100.000,-	200.000,-
	b. Luar Kantor	150.000,-	300.000,-
	c. Terlambat di dalam Kantor	150.000,-	300.000,-
	d. Terlambat di luar Kantor	200.000,-	400.000,-
3.	Akta Perceraian		
	a. Umum	100.000,-	200.000,-
	b. Terlambat	150.000,-	300.000,-
4.	Akta Kematian		
	a. Umum	15.000,-	30.000,-
	b. Terlambat	20.000,-	40.000,-
5.	Akta Pengakuan Anak dan Akta Pengesahan Anak	50.000,-	100.000,-
6.	Akta Pengangkatan Anak/Adopsi		
	a. Umum	50.000,-	100.000,-
	b. Terlambat	60.000,-	120.000,-
7.	Akta Ganti Nama	50.000,-	100.000,-
8.	Kutipan Kedua		
	a. Kelahiran	25.000,-	50.000,-
	b. Perkawinan	50.000,-	100.000,-
	c. Perceraian	50.000,-	100.000,-
	d. Kematian	10.000,-	20.000,-
	e. Pengakuan/Pengesahan Anak	25.000,-	50.000,-
	f. Pengangkatan Anak/Adopsi	25.000,-	50.000,-
9.	Salinan Akta		
	a. Kelahiran	25.000,-	50.000,-
	b. Perkawinan	50.000,-	100.000,-
	c. Perceraian	50.000,-	100.000,-
	d. Kematian	10.000,-	20.000,-
	e. Pengakuan/Pengesahan Anak	50.000,-	100.000,-
	f. Pengangkatan Anak/Adopsi	50.000,-	100.000,-
10.	Laporan Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian yang terjadi di luar negeri		
	a. Umum	25.000,-	-
	b. Terlambat	50.000,-	-
11.	Surat Keterangan	5.000,-	10.000,-
12.	Legalisasi Akta	1.000,-	5.000,-

BAB XII CARA PEMUNGUTAN

Pasal 60

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (3) Pungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII CARA PEMBAYARAN

Pasal 61

- (1) Retribusi harus dibayar tunai oleh pemohon pada saat diberitahukan selesainya pelayanan.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (3) Kepada pemohon yang telah membayar lunas retribusi, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (4) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota, maka retribusi yang telah diterima harus disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam sejak diterima.

Pasal 62

- (1) Karena alasan tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi ijin kepada pemohon untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam jangka waktu tertentu.

- (2) Pembayaran angsuran retribusi dimaksud ayat (1) hanya diberikan satu kali.

Pasal 63

- (1) Karena alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan pemohon untuk menunda pembayaran retribusi dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penundaan pembayaran retribusi dimaksud ayat (1) hanya diberikan satu kali.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 64

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, operasi di lapangan, teguran, peringatan dan pengenaan sanksi hukum kepada pelanggarnya.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 ayat (1), pasal 7 ayat (1), pasal 8 ayat (1), pasal 9, pasal 12 ayat (1), (2) dan (3), pasal 14 ayat (1) pasal 15 ayat (1), pasal 16 , pasal 18 ayat (1), pasal 19 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 23 ayat (1), pasal 26 ayat (1), pasal 28 ayat (1), pasal 33 ayat (1), pasal 35, pasal 38, pasal 40 ayat (1), pasal 44, pasal 45, pasal 47 ayat (1), pasal 48, pasal 50 ayat (1), pasal 51 dan pasal 53 ayat (1). Peraturan Daerah ini, dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling besar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 66

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 65 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan dengan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan.
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 67

Hal-hal lainnya yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 68

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 27 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi dan Manajemen Kependudukan di Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon
pada tanggal 26 September 2002

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

LASMANA SURIAATMADJA

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 3 Oktober 2002



LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2002 NOMOR 44

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG

PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN
PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL DI KOTA CIREBON

I. UMUM

Mekanisme penyelenggaraan pendaftaran penduduk di Kota Cirebon telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 27 Tahun 1996.

Peraturan Daerah tersebut selanjutnya dihentikan karena tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, hanya yang masih bisa dilaksanakan pungutan retribusinya khusus menyangkut biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, kewenangan Kota Cirebon sebagai Daerah Otonom semakin luas dengan beralihnya urusan-urusan yang selama ini menjadi kewenangan Pemerintah maupun Propinsi Jawa Barat sepenuhnya menjadi kewenangan Kota Cirebon, termasuk didalamnya kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.

Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil perlu dikelola dengan sebaik-baiknya karena didalamnya banyak kalangan yang terkait yakni Pemerintah Kota Cirebon, dunia usaha, yayasan dan masyarakat, kontribusinya disamping dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon juga menjamin adanya kepastian hukum kepada masyarakat itu sendiri.

Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil perlu ditunjang dengan berbagai perangkat dan kebijaksanaan agar terarah pada visi dan misi Kota Cirebon serta visi dan misi Dinas Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon itu sendiri yakni sebagai salah satu dinas yang dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam bidang pelayanan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil, dan Ketenagakerjaan di Kota Cirebon.

Salah satu perangkat yang perlu diterapkan kembali adalah pengaturan yang menyangkut pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil dimana Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) di Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon baik nomenklatur maupun substansi yang memuat tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk sudah tidak layak lagi, selaras dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2001.

Mengacu kepada Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, memberikan peluang kepada Pemerintah Kota Cirebon untuk mengatur kembali berbagai bidang yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak dan Retribusi Daerah, dimana pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil termasuk bidang tertentu yang memungkinkan diatur kembali dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 cukup jelas
- Pasal 2 cukup jelas
- Pasal 3 cukup jelas
- Pasal 4 cukup jelas
- Pasal 5 cukup jelas
- Pasal 6 cukup jelas
- Pasal 7 cukup jelas
- Pasal 8 cukup jelas
- Pasal 9 cukup jelas
- Pasal 10 cukup jelas
- Pasal 11 cukup jelas
- Pasal 12 cukup jelas
- Pasal 13 cukup jelas

Pasal 14 ayat (1)
Yang dimaksud dengan Instansi yang berwenang adalah Institusi yang mempunyai kewenangan dalam memberikan status kewarganegaraan seseorang berupa Keputusan Kepala Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota dalam bentuk Formulir D, Penetapan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri dalam bentuk Formulir I dan Formulir II serta Keputusan Presiden.

ayat (2)
cukup jelas

ayat (3)
cukup jelas

Pasal 15 ayat (1)
Perubahan Status Kependudukan dari Penduduk Sementara menjadi penduduk WNA yang bertempat tinggal tetap dapat diberikan setelah yang bersangkutan memperoleh Surat Keterangan Kependudukan bagi WNA selaku tenaga kerja asing yang ada di Indonesia maupun WNA yang sesuai dengan visa kunjungannya dapat diberikan setelah yang bersangkutan memperoleh keterangan ijin tinggal tetap di Kota Cirebon dari Kantor Imigrasi Kota Cirebon.

ayat (2)
cukup jelas

ayat (3)
cukup jelas

- Pasal 16 cukup jelas
- Pasal 17 cukup jelas
- Pasal 18 cukup jelas
- Pasal 19 cukup jelas
- Pasal 20 cukup jelas
- Pasal 21 cukup jelas
- Pasal 22 cukup jelas
- Pasal 23 ayat (1)
Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara (SKTTS) dapat diberikan bagi penduduk yang bermaksud untuk bertempat tinggal sementara sehingga dapat diketahui, baik yang bersangkutan sebagai penduduk andon usaha atau dagang, penduduk andon bekerja maupun penduduk andon belajar (pelajar dan mahasiswa) sampai saat ini status kependudukan mereka belum diinventarisir dengan baik.
- ayat (2)
cukup jelas
- ayat (3)
cukup jelas
- Pasal 24 cukup jelas
- Pasal 25 cukup jelas
- Pasal 26 ayat (1)
Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) diperuntukkan bagi WNA yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia selaku tenaga kerja asing yang bekerja dan berdomisili di Indonesia sesuai dengan Visa yang dimilikinya.

- ayat (2)
cukup jelas
- Pasal 27 cukup jelas
- Pasal 28 cukup jelas
- Pasal 29 cukup jelas
- Pasal 30 cukup jelas
- Pasal 31 cukup jelas
- Pasal 32 cukup jelas
- Pasal 33 ayat (1)
Semua warga negara diwajibkan memiliki Akta-akta Catatan Sipil, guna kepastian hukum dan status keperdataan atas dirinya. Akta-akta Catatan Sipil bersifat Universal dan berlaku secara nasional dan Internasional.
- ayat (2)
cukup jelas
- Pasal 34 ayat (1)
Demi menegakan disiplin dan mempercepat masuknya data jumlah pertambahan penduduk dari kelahiran baru ditetapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk didaftarkan pada Dinas agar dapat dibuatkan akta kelahirannya dan bagi WNA paling lambat 3 (tiga) hari dari saat tanggal kelahirannya.
- ayat (2)
Untuk mereka yang terlambat mendaftarkannya maka pengajuannya melalui persetujuan Walikota bagi WNI dan melalui penetapan Pengadilan Negeri bagi WNI Keturunan dan WNA. Sedangkan bagi penduduk luar kota pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilakukan dengan menggunakan azas domisili orang tua.

- ayat (3)
Warga Negara menurut Staatsblad 1920 Nomor 751 jo. Staatsblad 1927 Nomor 564 adalah Warga Negara Indonesia Asli yang beragama non Nasrani.
- ayat (4)
cukup jelas.
- Pasal 35 cukup jelas
- Pasal 36 cukup jelas
- Pasal 37 Atas pelaporan kematian yang kurang dari 30 (tiga puluh) hari bagi WNI yang berada di dalam negeri dan kurang dari 60 (enam puluh) hari bagi WNI yang berada di luar negeri dibuat/diterbitkan akta kematian oleh Kepala Dinas, tetapi bagi pelaporan yang terlambat dari ketentuan tersebut diatas dibuat atas dasar keputusan Pengadilan Negeri baru kemudian dibuat / diterbitkan akta kematiannya oleh Dinas.
- Pasal 38 cukup jelas.
- Pasal 39 cukup jelas.
- Pasal 40 ayat (1)
Bagi WNI yang beragama non Islam dan WNI Keturunan yang telah menikah secara adat/agama yang belum dikukuhkan secara hukum (dicatat di Catatan Sipil) kemudian anak-anak mereka disebut sebagai anak dari seorang perempuan sehingga tidak terdapat hubungan perdata antara anak dan bapak kandungnya. Untuk memastikan hubungan perdata antara anak dan bapaknya, maka anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah itu harus dilakukan pencatatan dan penerbitan akta pengakuan anak.

- ayat (2)
cukup jelas.
- Pasal 41 ayat (1)
Pengesahan anak adalah pencatatan dan penerbitan akta kelahiran bagi anak-anak yang lahir sebelum terjadi pencatatan perkawinan orang tuanya yang memeluk agama non Islam baik WNI maupun WNA.
- ayat (2)
cukup jelas.
- Pasal 42 cukup jelas
- Pasal 43 cukup jelas
- Pasal 44 cukup jelas
- Pasal 45 cukup jelas
- Pasal 46 cukup jelas
- Pasal 47 ayat (1)
Yang dimaksud dengan perkawinan yang sah menurut hukum agama adalah mereka yang menikah di depan pemuka agama dan kedua suami istri itu menganut agama yang sama selain Islam.
- ayat (2)
Agar pendaftaran pencatatan perkawinan segera dilaksanakan setelah menikah di depan pemuka agama maka yang mendaftarkan/ pelaporannya terlambat yaitu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja dikenakan biaya yang lebih dari biasa.

- ayat (3)
Persyaratan perkawinan yang dimaksud adalah:
- a. Surat Pemberkatan Perkawinan
 - b. Akta perceraian/Surat Kematian suami/istri
 - c. Identitas diri (KTP) dan orang tua (KK)
 - d. Surat Pernyataan belum pernah menikah dari Kelurahan/Camat
 - e. Akta Kelahiran
dan bagi WNA ditambah dokumen imigrasi dan ijin rekomendasi dari kedutaan perwakilan negara yang bersangkutan.
- Pasal 48 cukup jelas
- Pasal 49 cukup jelas
- Pasal 50 ayat (1)
Setiap pelaporan/pendaftaran perceraian yang beragama non Islam prosesnya harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri.
Kepala Dinas dapat menerbitkan akta perceraianya setelah ditetapkan melalui keputusan Pengadilan Negeri.
- ayat (2)
cukup jelas
- Pasal 51 cukup jelas
- Pasal 52 cukup jelas.
- Pasal 53 ayat (1)
cukup jelas
- ayat (2)
Perubahan nama diri dari setiap penduduk setelah ada penetapan Pengadilan dapat diterbitkan aktanya oleh Dinas.

- Pasal 54 cukup jelas
- Pasal 55 cukup jelas
- Pasal 56 cukup jelas
- Pasal 57 cukup jelas
- Pasal 58 cukup jelas
- Pasal 59 cukup jelas
- Pasal 60 cukup jelas
- Pasal 61 cukup jelas
- Pasal 62 cukup jelas
- Pasal 63 cukup jelas
- Pasal 64 cukup jelas
- Pasal 65 cukup jelas
- Pasal 66 cukup jelas
- Pasal 67 cukup jelas
- Pasal 68 cukup jelas
- Pasal 69 cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 12